

Pengembangan Kompetensi Satuan Polisi Pamong Praja

Oleh:

Dr. Elsanra Eka Putra

Widyaiswara BPSDM Sumbar



Dalam membentuk perilaku guna mencapai kompetensi aparatur dalam melaksanakan tugas dan kewajiban, khususnya

sebagai upaya kita bersama dalam meningkatkan kualitas tugas fungsi dan tanggung jawab bagi Satuan Polisi Pamong Praja, maka peningkatan kompetensi melalui pelatihan dan sertifikasi kompetensi adalah hal yang mutlak dilaksanakan.

Hal ini, tentu tidak lain dikarenakan Polisi Pamong Praja merupakan ujung tombak dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta untuk menegakkan Peraturan Daerah. Dewasa ini masyarakat menjadi semakin sadar akan haknya untuk memperoleh jaminan ketertiban dan ketentraman. Hal

tersebut membuat semua anggota Polisi Pamong Praja harus memiliki kompetensi yang tinggi, diantaranya memiliki potensi intelektual, kecerdasan sosial dan kecerdasan emosional. Sudah tidak zamannya lagi Polisi Pamong Praja atau yang terkenal dengan nama Pol. PP menggunakan kekerasan, galak, menakutkan, tidak pernah senyum, dll. Pol. PP Jaman *Now* bersikap responsif, profesional, konsisten, adil dan humanis.

Uji Kompetensi bagi seorang Pegawai Negeri Sipil / Aparatur Sipil Negara adalah harus mampu menunjukkan kompetensinya dengan melakukan pekerjaan secara profesional, jujur, disiplin dan mampu melayani secara prima. PNS/ASN harus sadar bahwa dirinya adalah pelayan masyarakat bukan dilayani masyarakat. Selain itu juga lebih mampu dan bertanggungjawab untuk melaksanakan tugas dan mengembangkan kompetensi sebagai Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja.

Pembahasan

Dalam rangka pengembangan kompetensi Pol PP yang bersikap responsif, profesional, konsisten, adil dan humanis, perlu diadakan pendidikan dan pelatihan yang memadai, baik pelatihan kepemimpinan/manajerial, pelatihan teknis serta pelatihan sosio kultural.

Sebelum kita membahas pengembangan kompetensi Pol PP ini, terlebih dahulu kita bahas tentang Dasar Hukum kenapa Pol PP ini ada, dengan pertimbangan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 256 ayat (7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada 3 Mei 2018, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

Dalam Peraturan Pemerintah ini disebutkan, untuk menegakkan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada), menyelenggarakan

ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat, di setiap Provinsi dan Kabupaten Kota dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja yang disebut Satpol PP.

“Pembentukan Satpol PP ditetapkan dengan Perda Provinsi dan Perda Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan,” bunyi Pasal 2 ayat (2) PP ini.

Menurut PP ini, Satpol PP Provinsi dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi. Satpol PP Kabupaten/Kota bertanggung jawab kepada Bupati/Wali Kota melalui Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, menurut PP ini, Satpol PP berwenang: a. melakukan tindakan penertiban nonyudisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada; b. menindak warga

masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; c. melakukan tindakan penyelidikan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada; dan d. melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada.

Dalam melaksanakan penegakan Perda, Satpol PP bertindak selaku Koordinator Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah, dapat berkoordinasi dengan TNI, Polri, Kejaksaan, dan Pengadilan yang berada di daerah Provinsi/Kabupaten/Kota,” bunyi Pasal 8 ayat (2) PP ini.

PP ini juga menegaskan, penyelenggaraan penegakkan Perda dan Perkada oleh Satpol PP dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur dan Kode Etik.

Sumber Daya Manusia

Menurut PP ini, anggota Satpol PP diangkat dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memenuhi persyaratan, dan terdiri atas Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama; Pejabat Administrasi; dan Pejabat Fungsional Pol PP.

Polisi Pamong Praja (Pol PP), menurut PP ini, wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan dasar, wajib mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional, yang dilaksanakan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

“Pegawai Negeri Sipil Satpol PP wajib: a. menjunjung tinggi hak asasi manusia; b. menaati peraturan perundang-undangan dan kode etik serta nilai agama dan etika; c. bertindak objektif dan tidak diskriminatif; dan d. melakukan pembinaan teknis operasional,” bunyi Pasal 21 PP ini.

Adapun hak Pegawai Negeri Sipil Satpol PP, menurut PP ini meliputi: a.

jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian dan bantuan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; b. pengembangan kompetensi, keahlian, dan karir; dan c. hak lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pendanaan pemenuhan hak Pegawai Negeri Sipil Satpol PP, penyediaan prasarana dan sarana minimal Satpol PP, dan pembinaan teknis operasional Satpol PP dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi / Kabupaten / Kota,” bunyi Pasal 26 PP ini.

Kepala Satpol PP Provinsi mengkoordinasikan penegakkan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat di Kabupaten/Kota.. Sedangkan Kepala Satpol PP Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan Camat, dan/atau instansi terkait serta Satpol PP Provinsi dalam penegakan Perda dan Perkada, menyelenggarakan

ketertiban umum dan ketentraman, serta perlindungan masyarakat.

Menurut PP ini, dalam pelaksanaan koordinasi tugas Satpol PP secara nasional, Menteri menyelenggarakan rapat koordinasi nasional Satpol PP. Sementara dalam pelaksanaan koordinasi Satpol PP tingkat Provinsi, Gubernur menyelenggarakan rapat koordinasi Satpol PP Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi.

Dalam pengembangan kompetensi Pol PP harus memiliki kompetensi Manajerial, kompetensi dan sosio kultural, sehingga dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak perda dan Perkada, penjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

Satpol PP sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) dituntut memiliki kompetensi dalam menjalankan tugas dan fungsinya di daerah masing-masing. maka setidaknya terdapat 3 kompetensi kunci yang wajib dimiliki oleh pegawai ASN, yakni

kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural.

Kompetensi teknis diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional, dan pengalaman bekerja secara teknis. Sedangkan kompetensi manajerial yang diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau manajemen, dan pengalaman kepemimpinan. Sementara kompetensi sosial kultural diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku, dan budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan.

Output dari penyelenggaraan pengembangan kompetensi adalah adanya perubahan sikap dan perilaku, selain peningkatan pengetahuan dan keahlian sesuai dengan bidangnya. Begitu pula dengan orientasi sebagai bagian dari pengembangan kompetensi, tidak lain untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi Satuan Polisi Pamong Praja. Kemudian

diharapann agar Pol PP dapat menjadi profesional, integritas dan humanis.

Penutup

Dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Polisi Pamong Praja dan Angka Kreditnya, maka perlu dipahami bahwa setiap anggota Pol PP harus dikembangkan kompetensinya agar bisa memperoleh kinerja yang tinggi. Kompetensi yang dikembangkan itu adalah kompetensi manajerial, kompetensi teknis dan kompetensi sosio kultural agar menciptakan Polisi Pamong Praja yang Kompeten yang ditandai dengan adanya sikap responsif, profesional, konsisten, adil dan humanis.

Daftar Kepustakaan

1. Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

